



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **USMAN NDONA alias USMAN alias US;**
Tempat lahir : Bola, Kab. Sikka;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/15 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wolon Ipir, Desa Umuta, Kecamatan Bola,
Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 Januari 2017 dan selanjutnya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya tentang itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 17 Maret 2017, Nomor 32/Pen.Pid/2017/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 17 Maret 2017, Nomor 32/Pen.Pid/2017/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **USMAN NDONA alias USMAN alias US** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **USMAN NDONA biasa dipanggil USMAN alias US** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **USMAN NDONA biasa dipanggil USMAN alias US** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **USMAN NDONA biasa dipanggil USMAN alias US** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif NO. REG. : PDM-07/MAUME/03/2017, tertanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **USMAN NDONA biasa di panggil USMAN alias US** bersama dengan saudara **ANYERI** (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di acara pesta saudara SALEH yang beralamat di Wologahar, Desa Ipir Kec. Bola, Kab. Sikka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Yaitu Saksi LAURENSIUS LAVANTO Alias VANTO"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang menghadiri acara pesta saudara SALEH, kemudian terdakwa joget bersama saudara KANIS (alm) dan tidak lama saudara KANIS (alm) pamit kepada terdakwa untuk mengantar istrinya pulang ke rumah, setelah itu terdakwa berjalan keluar untuk mengajak teman joget bersama terdakwa namun sebelum tiba di pintu keluar, terdakwa berpapasan dengan saksi LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO, sehingga terdakwa langsung memukul saksi VANTO dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dikepal hingga mengenai wajah saksi



VANTO berulang kali dan tidak lama kemudian datang saudara ANYERI ikut memukul saksi VANTO, sehingga saksi VANTO lari keluar dari tempat pesta, namun terdakwa dan saudara ANYERI mengejar saksi VANTO dan kembali secara bersama-sama memukul saksi VANTO dengan menggunakan kedua tangan yang diayunkan ke arah wajah saksi VANTO, kemudian datang saksi AGUSTINUS NONG TEDI alias TEDI berusaha meleraikan terdakwa dan saudara ANYERI untuk berhenti melakukan pemukulan kepada saksi VANTO.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saudara ANYERI tersebut mengakibatkan saksi LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri, sesuai Visum et Repertum Nomor : RSUD/202/XII/VER/2016, tanggal 29 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD TC. Hillers Maumere, yaitu dr. Alvin Bramantyo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

1. Pada Kepala : pada pipi kiri di bawah mata kiri terdapat lebam berwarna ungu ukuran lima kali tiga centi meter.
2. Pada Leher, Dada, Perut, Anggota Gerak atas dan bawah, Alat Kelamin : tidak ditemukan kelainan.

II. Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka disebabkan oleh trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **USMAN NDONA biasa di panggil USMAN alias US** bersama dengan saudara **ANYERI** (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat rumah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH yang beralamat di Wologahar, Desa Ipir Kec. Bola, Kab. Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO, Baik Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang menghadiri acara pesta saudara SALEH, kemudian terdakwa joget bersama saudara KANIS (alm) dan tidak lama saudara KANIS (alm) pamit kepada terdakwa untuk mengantar istrinya pulang ke rumah, setelah itu terdakwa berjalan keluar untuk mengajak teman joget bersama terdakwa namun sebelum tiba di pintu keluar, terdakwa berpapasan dengan saksi LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO, sehingga terdakwa langsung memukul saksi VANTO dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dikepal hingga mengenai wajah saksi VANTO berulang kali dan tidak lama kemudian datang saudara ANYERI ikut memukul saksi VANTO, sehingga saksi VANTO lari keluar dari tempat pesta, namun terdakwa dan saudara ANYERI mengejar saksi VANTO dan kembali secara bersama-sama memukul saksi VANTO dengan menggunakan kedua tangan yang diayunkan ke arah wajah saksi VANTO, kemudian datang saksi AGUSTINUS NONG TEDI alias TEDI berusaha meleraikan terdakwa dan saudara ANYERI untuk berhenti melakukan pemukulan kepada saksi VANTO.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saudara ANYERI tersebut mengakibatkan saksi LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri, sesuai Visum et Repertum Nomor : RSUD/202/XII/VER/2016, tanggal 29 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD TC. Hillers Maumere, yaitu dr. Alvin Bramantyo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mm



1. Pada Kepala : pada pipi kiri di bawah mata kiri terdapat lebam berwarna ungu ukuran lima kali centi meter.
2. Pada Leher, Dada, Perut, Anggota Gerak atas dan bawah, Alat Kelamin : tidak ditemukan kelainan.

II. Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka disebabkan oleh trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kampung Wologahar, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, tepatnya di tempat pesta nikah saudara LINDA dan SALEH;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa, karena saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada saat di tempat pesta setelah acara bebas saksi ikut joget, tiba – tiba terdakwa dan saudara ANYERI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal yang diarahkan ke wajah saksi, kemudian saksi lari keluar tenda tempat pesta, namun terdakwa dan saudara ANYERI tetap mengejar saksi, akan tetapi kemudian dilerai oleh teman-teman yang ada di dalam tenda pesta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, saksi hanya menutup wajah dan kepala saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi, kemudian saksi lari keluar dari tenda pesta;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka memar dan bengkak di wajah bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa dan saudara ANYERI melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan kedua tangan mereka secara bersama-sama dan secara berulang kali yang diarahkan ke wajah saksi;
- Bahwa saat pertama kali dipukul, saksi dalam posisi berdiri berjoget, kemudian terdakwa memukul terus saksi, sehingga saksi langsung tunduk dan kedua tangan saksi menutup muka dan kepala saksi, akan tetapi wajah saksi sudah terkena pukulan hingga mengalami luka di bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak opname, karena setelah berobat di Rumah Sakit TC.Hillers Maumere, saksi langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YOSEF FERNANDES alias YOSEF**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara ANYERI terhadap saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO;
- Bahwa tindak pidana pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kampung Wologahar, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, tepatnya di tempat pesta nikah saudara LINDA dan SALEH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan awalnya, sehingga terdakwa memukuli saksi korban;
- Bahwa awalnya pada saat di tempat pesta setelah acara bebas saksi korban ikut joget, tiba – tiba terdakwa dan saudara ANYERI (Daftar Pencarian

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang diarahkan ke wajah saksi korban, kemudian saksi korban lari keluar tenda tempat pesta, namun terdakwa dan saudara ANYERI tetap mengejar saksi korban, akan tetapi kemudian dilerai oleh teman-teman yang ada di dalam tenda pesta tersebut;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara ANYERI, karena saksi juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa dan saudara ANYERI melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kedua tangan mereka dan terkepal yang diarahkan ke wajah saksi korban, sehingga saksi korban menderita luka di bagian bawah mata yang nampak memar biru;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama dengan saudara ANYERI melakukan pemukulan berulang kali terhadap saksi korban, sehingga saksi korban lari keluar dari tenda pesta;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa bersama dengan saudara ANYERI melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak diopname, karena setelah berobat di Rumah Sakit TC.Hillers Maumere, saksi korban langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUSTINUS NONG TEDI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara ANYERI terhadap saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO;
- Bahwa tindak pidana pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kampung

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wologahar, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, tepatnya di tempat pesta nikah saudari LINDA dan SALEH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan awalnya, sehingga terdakwa memukuli saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara berdiri di luar tenda, kemudian saksi melihat terdakwa dan saudara ANYERI sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Vanto, lalu saksi masuk ke dalam tenda untuk meleraikan terdakwa agar tidak memukul saksi korban, akan tetapi tiba-tiba baju saksi ada yang menarik dari belakang, hal mana ketika saksi menoleh ke belakang ternyata saudara BENY yang menarik baju saksi, setelah itu saksi melihat kembali terdakwa dan saudara ANYERI, dimana ternyata terdakwa sudah memegang pisau, selanjutnya saksi langsung lari keluar tenda dan saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara ANYERI terhadap saksi korban adalah banyak orang, diantaranya saksi YOSEF FERNANDES dan saudara ROLAND;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama dengan saudara ANYERI memukuli saksi korban berkali-kali, lalu saksi melihat saksi korban berlari keluar tenda pesta;
- Bahwa saksi melihat saksi korban menderita luka di bawah mata sebelah kiri dengan luka bengkok biru lebam;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak diopname, karena setelah berobat di Rumah Sakit TC.Hillers Maumere, saksi korban langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa 1 (satu) lembar Visum et Repertum, Nomor

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/202/XII/VER/2016, tanggal 29 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD TC. Hillers Maumere, yaitu dr. ALVIN BRAMANTYO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

1. Pada Kepala : pada pipi kiri di bawah mata kiri terdapat lebam berwarna ungu ukuran lima kali tiga centi meter.
2. Pada Leher, Dada, Perut, Anggota Gerak atas dan bawah, Alat Kelamin : tidak ditemukan kelainan.

II. Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksian fisik disimpulkan bahwa luka disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara ANYERI terhadap saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO;
- Bahwa tindak pidana pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kampung Wologahar, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, tepatnya di tempat pesta nikah saudari LINDA dan SALEH;
- Bahwa awalnya terdakwa datang menghadiri acara pesta saudara SALEH, kemudian terdakwa joget bersama dengan saudara KANIS (alm.) dan tidak lama saudara KANIS (alm.) pamit kepada terdakwa untuk mengantar isterinya pulang ke rumah, setelah itu terdakwa berjalan keluar untuk mengajak teman joget bersama terdakwa, namun sebelum tiba di pintu keluar, terdakwa berpapasan dengan saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO, kemudian saksi korban mencekik leher terdakwa hingga terdakwa merasa sakit, sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban LAURENSIUS LAVANTO dengan menggunakan kedua tangan terkepal yang terdakwa lakukan secara berulang kali dan mengenai wajah saksi korban, namun tidak

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme



lama kemudian datang saudara ANYERI ikut memukul saksi korban, sehingga saksi korban lari keluar dari tempat pesta, akan tetapi terdakwa dan saudara ANYERI mengejar saksi korban dan kembali secara bersama-sama memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang diayunkan ke arah wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dikaitkan dengan adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kampung Wologahar, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, tepatnya di tempat pesta nikah saudari LINDA dan SALEH, telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa USMAN NDONA yang dilakukan secara bersama-sama dengan saudara ANYERI (Daftar Pencarian Orang) terhadap saksi korban LAURENSIUS LAVANTO;
- Bahwa benar awal kejadiannya adalah pada saat di tempat pesta setelah acara bebas saksi korban ikut joget, tiba-tiba terdakwa dan saudara ANYERI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang diarahkan ke wajah saksi korban, kemudian saksi korban lari keluar tenda tempat pesta, namun terdakwa dan saudara ANYERI tetap mengejar saksi korban yang kemudian dileraikan oleh saksi YOSEF FERNANDES dan saudara ROLAND yang ada di dalam tenda pesta tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan saudara ANYERI melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan kedua tangan mereka secara bersama-sama dan secara berulang kali yang diarahkan ke wajah saksi korban;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di wajah bagian bawah mata sebelah kiri, sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/202/XII/VER/2016, tanggal 29 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD TC. Hillers



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, yaitu dr. ALVIN BRAMANTYO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

1. Pada Kepala : pada pipi kiri di bawah mata kiri terdapat lebam berwarna ungu ukuran lima kali tiga senti meter.
2. Pada Leher, Dada, Perut, Anggota Gerak atas dan bawah, Alat Kelamin : tidak ditemukan kelainan.

II. Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksian fisik disimpulkan bahwa luka disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
- c. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan **USMAN NDONA alias USMAN alias US**, sebagai terdakwa serta terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

b. “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan terang-terangan” (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan kemungkinan apa ada orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana dalam kaitannya dengan unsur ini terdakwa harus mempunyai kehendak dalam melakukan perbuatannya, yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dikaitkan dengan alat bukti surat, berupa Surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah diyakini kebenarannya yang akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dikarenakan terdakwa USMAN NDONA alias USMAN alias US secara bersama-sama dengan saudara ANYERI (Daftar Pencarian Orang) telah memukul saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kampung Wologahar, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, tepatnya di tempat pesta nikah saudara LINDA dan SALEH, dimana awal kejadiannya adalah pada saat di tempat pesta setelah acara bebas saksi korban ikut joget, tiba-tiba terdakwa dan saudara ANYERI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang diarahkan ke wajah saksi korban, kemudian saksi korban lari keluar tenda tempat pesta, namun terdakwa dan saudara ANYERI tetap

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi korban yang kemudian dileraikan oleh saksi YOSEF FERNANDES dan saudara ROLAND yang ada di dalam tenda pesta tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa USMAN NDONA alias USMAN alias US dan saudara ANYERI (Daftar Pencarian Orang) melakukan pemukulan terhadap saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO dengan cara memukul menggunakan kedua tangan mereka secara bersama-sama dan secara berulang kali yang diarahkan ke wajah saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" ini telah terpenuhi;

c. "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dimaksudkan adanya suatu kesengajaan dari pelaku untuk menghendaki terjadinya suatu tindakan yang dilarang yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau rusaknya suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas dapat diketahui bahwa terdakwa USMAN NDONA alias USMAN alias US secara bersama-sama dengan saudara ANYERI (Daftar Pencarian Orang) telah memukul saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kampung Wologahar, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, tepatnya di tempat pesta nikah saudara LINDA dan SALEH;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak terdakwa USMAN NDONA alias USMAN alias US secara bersama-sama dengan saudara ANYERI (Daftar Pencarian Orang) ketika melakukan perbuatan materiil dalam bentuk memukul saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di wajah bagian bawah mata sebelah kiri, sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/202/XI/VER/2016, tanggal 29

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD TC. Hillers Maumere, yaitu dr. ALVIN BRAMANTYO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

1. Pada Kepala : pada pipi kiri di bawah mata kiri terdapat lebam berwarna ungu ukuran lima kali tiga centi meter.
2. Pada Leher, Dada, Perut, Anggota Gerak atas dan bawah, Alat Kelamin : tidak ditemukan kelainan.

II. Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksian fisik disimpulkan bahwa luka disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud lain dari pada perbuatan terdakwa USMAN NDONA alias USMAN alias US dan saudara ANYERI tersebut selain dari pada melakukan kekerasan terhadap orang yang dalam hal ini adalah saksi korban LAURENSIUS LAVANTO alias VANTO, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **USMAN NDONA alias USMAN alias US** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017**, oleh kami **JOHNICOL R. FRANS SINE, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **DEVI EKO ISTIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DODI EFRIZON, SH.

JOHNICOL R. FRANS SINE, SH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

PANITERA PENGANTI,

ANIK SUNARYATI, SH.

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)